



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

TAHUN
2020-2024

RENCANA AKSI KEGIATAN
BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahNya, penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2020-2024 telah selesai.

Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024 ini merupakan panduan dalam pelaksanaan kegiatan di Biro Hukum dan Organisasi yang telah disusun dan diajukan guna mendukung pencapaian kinerja Unit Eselon I Sekretariat Jenderal dan secara berjenjang juga mendukung program-program Kementerian Kesehatan. Rencana Aksi Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi peta jalan dan target yang harus dicapai dalam 5 (lima) tahu ke depan.

Gambaran turunan perencanaan dari Renstra yang telah disusun sampai penetapan indikator kinerja kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi sebagai ukuran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan di paparkan bersama kekuatan sumber daya yang dimiliki Biro Hukum dan Organisasi.

Semoga Rencana Aksi kegiatan ini dapat menjadi acuan sekaligus rambu dalam pelaksanaan kegiatan baik di lingkungan internal maupun eksternal terutama para stakeholder terkait sehingga sinergi dan sinkronisasi dapat terjadi sehingga pelaksanaan kegiatan dan anggaran menjadi optimal dan tepat sasaran.

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 198504081988031002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam rangka mencapai hal tersebut berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya dari segi hukum bidang kesehatan, berupa pembentukan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan, penanganan permasalahan dan kasus hukum, serta penataan organisasi sebagai suatu langkah strategis dalam memberikan arah bagi pembangunan kesehatan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan.

Upaya diatas merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Biro Hukum dan Organisasi sebagai bagian tugas pokok dan fungsinya. Upaya penataan pada berbagai aspek hukum dan organisasi akan terus dikaji, dikembangkan, dan ditingkatkan peranannya dalam rangka mendukung laju pembangunan nasional bidang kesehatan.

Disamping menyusun berbagai rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan, juga dilakukan penanganan permasalahan dan kasus hukum baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, PTUN maupun di luar Pengadilan. Juga yudisial review terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan, memfasilitasi kegiatan pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan serta melakukan inventarisasi dan pembaharuan produk hukum dan organisasi yang tidak sesuai lagi dengan kondisinya, terutama dalam mendorong pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi kebijakan *omnibus law* yang menjadi arahan Bapak Presiden.

Penataan Organisasi sebagai wujud dari upaya menciptakan organisasi

yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran dalam mendukung tercapainya sasaran strategis Kementerian Kesehatan juga mendapat porsi perhatian yang *intensif*. Disamping itu tuntutan untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai wujud penerapan reformasi birokrasi menjadi tugas dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi untuk memfasilitasinya.

Dalam menjalankan upaya tersebut di atas, disusun Rencana Aksi Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi yang akan digunakan sebagai landasan kerangka pelaksanaan kegiatan dan sekaligus sebagai alat ukur/ indikator pencapaian kegiatan Biro Hukum dan Organisasi.

Pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi melibatkan stakeholder dan mitra kerja agar lebih optimal dan utuh dalam pencapaian hasilnya. Kerjasama dengan berbagai pihak pun dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi keberhasilan penyelesaian pelaksanaan kegiatan.

B. Kondisi Umum Biro Hukum dan Organisasi

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Biro Hukum dan Organisasi didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan berdedikasi serta sesuai kualifikasinya dengan tugas dan fungsi di masing-masing bagian, mengingat telah terpetakannya kebutuhan jenis dan jenjang jabatan fungsional di masing-masing unit kerja di Biro Hukum dan Organisasi. Jumlah SDM Biro Hukum dan Organisasi pada bulan Agustus 2020 sebanyak 62 (enam puluh dua) orang pegawai aktif, 2 (dua) orang tugas belajar, 1 (satu) orang Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN).

Namun demikian, dari hasil kajian analisis beban kerja di Biro Hukum dan Organisasi masih diperlukan penambahan SDM terutama untuk tenaga perancang peraturan perundang-undangan, analis kebijakan, arsiparis, dan sekretaris.

Berikut penggambaran SDM berdasarkan jabatan, jenis kelamin, pendidikan dan golongan di Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan data dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKA) pada website simka.kemkes.go.id.

Diagram 1
Jumlah dan Prosentase Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	16
2	JFT	11
3	JFU	35




Diagram 2
Jumlah dan Prosentase Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	33
2	Perempuan	29




Diagram 3
Jumlah dan Prosentase Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana	15
2	Sarjana	33
3	Diploma	11
4	SLTA	3





Diagram 4
Jumlah dan Prosentase Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	10
2	Golongan III	46
3	Golongan II	6



2. Sumber Daya Anggaran

Dalam pencapaian target kinerja yang telah ditentukan dan diusulkan pada Renstra Tahun 2020-2024 diperlukan dukungan sumber daya anggaran yang memadai. Estimasi kebutuhan anggaran didasarkan pada kemampuan realisasi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya dan dengan melihat kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang disusun untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Kebutuhan anggaran Tahun 2020-2024 untuk mendanai kegiatan perumusan produk hukum dan organisasi keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel I
Kebutuhan anggaran Tahun 2020-2024

TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022	TA. 2023	TA. 2024
19.71 M	19.02 M	19.02 M	19.02 M	19.02 M

3. Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Periode Renstra 2015-2019

Tujuan dan sasaran Renstra 2015-2019 dapat tercapai, mengingat hasil disetiap tahunnya sudah jauh melebihi jumlah target yang ditetapkan di dalam Renstra. Capaian rata-rata tahun 2015-2019 berada pada angka 168,95% sampai dengan 209,91%, dengan capaian terendah pada tahun 2018 dan capaian tertinggi pada tahun 2019. Jumlah capaian kinerja selama periode Renstra 2015-2019 sebanyak 2.226 dari jumlah total target Renstra sebanyak 1.241 dengan prosentase sebesar 179,37 %. Pencapaian tersebut tidak lepas dari adanya integritas, komitmen, dan kerjasama yang baik dari pimpinan dan pegawai di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi dalam bersinergi di internal

maupun dengan stakeholder di luar Biro Hukum dan Organisasi, seperti Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat di Unit Teknis, unit teknis, bahkan lintas sektor terkait. Pencapaian tersebut dapat dideskripsikan pada tabel dan grafik dibawah ini:


Tabel 2
Target dan Realisasi Renstra Tahun 2015-2019

No	Sasaran	Indikator	2015		2016		2017		2018		2019	
			T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
	Meningkatnya Layanan Bidang Hukum dan Organisasi	Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan	215	399	233	410	234	407	233	404	232	487
		Jumlah produk layanan organisasi dan tatalaksana	27	37	22	34	15	15	15	15	15	18
	Total		242	436	255	444	249	422	248	419	247	505

Keterangan :
T : Target
R : Realisasi

Grafik: 1

Realisasi Kinerja Kumulatif Indikator Jumlah produk hukum, penanganan masalah hukum, dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan yang diselesaikan tahun 2015-2019



Dalam kurun waktu lima tahun sampai dengan saat ini Biro Hukum dan Organisasi telah dapat menyelesaikan serangkaian target yang telah ditetapkan, antara sebagai berikut ini :

1. Tersusunnya Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangn Peraturan Presiden yang berkaitan dengan bidang kesehatan;
2. Tersusunnya Keputusan/Peraturan Menteri Kesehatan, dan produk hukum lain serta Keputusan Bersama yang berkaitan dengan bidang kesehatan;
3. Terdokumentasikannya produk - produk hukum bidang kesehatan pada Website Biro Hukum dan Organisasi;
4. Tertanganinya permasalahan dan kasus hukum baik melalui Pengadilan Negeri, PTUN maupun di luar Pengadilan;
5. Terlindunginya asset baik berupa bangunan dan tanah Kemenkes baik di Pusat dan Daerah;
6. Tertanganinya kasus judicial review di Tingkat Mahkamah Agung dan Tingkat Mahkamah Konstitusional;
7. Tersusunnya telaahan dan pertimbangan hukum terhadap perundangan dan kasus hukum bidang kesehatan;
8. Terlaksananya penataan organisasi Kementerian Kesehatan baik di pusat maupun di daerah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan pedoman ketatalaksanaannya;
9. Tersusunnya proses bisnis di lingkungan Kementerian Kesehatan.
10. Tersusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan
11. Tersusunnya kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan Tahun 2020-2024
12. Terselenggaranya dukungan manajemen seperti penyusunan perencanaan dan anggaran, evaluasi kinerja dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, pelayanan umum serta layanan perkantoran di Biro Hukum dan Organisasi.

C. Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan tahun 2005-2025.

D. Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi

1. Struktur Organisasi



2. Tugas dan Fungsi

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019, disebutkan Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, dan penataan organisasi dan tatalaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan beberapa fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan advokasi hukum;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan Rumah Tangga Biro.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Biro Hukum dan Organisasi diperkuat oleh 4 (empat) bagian yaitu Bagian Peraturan Perundang-Undangan I, Bagian Peraturan Perundang-Undangan II, Bagian Advokasi Hukum, dan Bagian Organisasi dan Tatalaksana.

a. Bagian Peraturan Perundang-undangan I

Bagian Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan, inspektorat, sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, kesehatan masyarakat, dan pencegahan dan pengendalian penyakit.

Bagian Peraturan Perundang-Undangan I menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan, inspektorat, sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan

kesehatan, kesehatan masyarakat, dan pencegahan dan pengendalian penyakit;

- b) penyiapan koordinasi dan penyusunan rumusan perjanjian bidang kefarmasian dan alat kesehatan, inspektorat, sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, kesehatan masyarakat, dan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- c) pelaksanaan urusan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan, inspektorat, sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, kesehatan masyarakat, dan pencegahan dan pengendalian penyakit.

Tugas Subbagian di lingkungan Bagian Peraturan Perundang-undangan I:

- a) Subbagian Peraturan Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Inspektorat ,mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian bidang kefarmasian dan alat kesehatan dan inspektorat;
- b) Subbagian Peraturan Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dan penelitian dan pengembangan kesehatan.
- c) Subbagian Peraturan Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit.

b. Bagian Peraturan Perundang-undangan II

Bagian Peraturan Perundang-Undangan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan dan manajemen kesehatan, dan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Peraturan Perundang-Undangan II menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan dan manajemen kesehatan;
- b) penyiapan koordinasi dan penyusunan rumusan perjanjian bidang pelayanan kesehatan dan manajemen kesehatan;
- c) pelaksanaan urusan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan dan manajemen kesehatan; dan
- d) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Tugas pokok Sub Bagian di lingkungan Bagian Peraturan Perundang-undangan II:

- a) Subbagian Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian bidang pelayanan kesehatan.
- b) Subbagian Peraturan Bidang Manajemen Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian serta pelaksanaan urusan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi bidang kesekretariatan jenderal dan peraturan perundang-undangan bidang umum lainnya.
- c) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan serta kerumahtanggaan Biro.

c. Bagian Advokasi Hukum

Bagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum.

Bagian Advokasi Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan, dan pembelaan kasus hukum; dan

- b) penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Tugas pokok Sub Bagian dilingkungan Bagian Advokasi Hukum :

- a) Subbagian Advokasi Hukum I mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan dan pembelaan kasus hukum,serta fasilitasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan kesehatan, penelitian dan pengembangan, dan kesehatan masyarakat.
- b) Subbagian Advokasi Hukum II mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan dan pembelaan kasus hukum, serta fasilitasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan.
- c) Subbagian Advokasi Hukum III mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan dan pembelaan kasus hukum, serta fasilitasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, inspektorat jenderal, dan kesekretariatan jenderal.

d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a) evaluasi dan penataan organisasi;
- b) fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan peta bisnis proses, standar operasional prosedur, dan tata hubungan kerja;
- c) fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan; dan
- d) fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tugas pokok Sub Bagian di lingkungan Bagian Organisasi dan Tata Laksana:

- a) Subbagian Penataan Organisasi mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penataan organisasi serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.
- b) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan peta bisnis proses, standar operasional prosedur, dan tata hubungan kerja.
- c) Subbagian Analisis Jabatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok Jabatan Fungsional pada satuan kerja Biro Hukum dan Organisasi yakni Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan, Analisis Kebijakan, dan Perencana, Arsiparis, Pranata Komputer, dan jabatan fungsional pendukung operasional lainnya.

Dengan adanya kebijakan baru mengenai penyederhanaan birokrasi maka jabatan administrasi yang ada saat ini akan beralih menjadi jabatan fungsional sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan administrasinya saat ini.

C. Potensi dan Masalah

Biro Hukum dan Organisasi jika dipetakan dalam suatu analisa SWOT dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kekuatan

- a. Sebagai satuan kerja yang vital dalam organisasi Kementerian Kesehatan;
- b. Tersedianya SDM yang mempunyai kompetensi dan komitmen tinggi dari berbagai tingkatan;
- c. Tersedianya sarana/prasarana memadai dalam pelaksanaan tugas;

- d. Telah terjalin kerjasama yang baik dengan internal Kemenkes dan antar lembaga pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan badan Internasional.

2. Kelemahan

- a. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah dan jenis jabatan sesuai kebutuhan unit kerja;
- b. Masih adanya tugas rangkap yang dilakukan karena belum mencukupinya SDM di Biro Hukum dan Organisasi;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia yang ada sesuai tugas dan fungsi;
- d. Belum maksimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan tugas dan fungsi.

3. Peluang

- a. Adanya kesempatan pengembangan kompetensi dan kualifikasi SDM baik formal maupun informal;
- b. Adanya dukungan Pimpinan dalam menjalankan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Organisasi;
- c. Adanya jalinan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait baik internal kementerian, antar lembaga pemerintah, non pemerintah dan badan dunia dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi;
- d. Adanya ketentuan dan perundang-undangan yang selalu berkembang guna mendukung penyelesaian tugas pokok dan fungsi;
- e. Adanya dukungan pendanaan dalam penyelesaian tugas dan pengembangan kemampuan;
- f. Dukungan kemajuan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

4. Tantangan

- a. Adanya pemanfaatan celah hukum oleh masyarakat yang perlu kecermatan penanganan masalah;
- b. Kebijakan yang cenderung dinamis dalam situasi berbangsa dan bernegara;
- c. Kemampuan masyarakat yang semakin meningkat baik dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi;

- d. Peningkatan kemampuan sektor material dalam pemanfaatannya kearah yang bertentangan dengan hukum;
- e. Belum tersosialisasinya / belum adanya regulasi/ lemahnya perlindungan *low inforcement* yang berhubungan dengan perlindungan pemberian pelayanan kepada masyarakat untuk semua pemberi pelayanan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Visi merupakan suatu gambaran masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Biro Hukum dan Organisasi. Visi Biro Hukum dan Organisasi adalah mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden melalui Nawa Cita. Dalam upaya tersebut, maka Biro Hukum dan organisasi berupaya untuk **meningkatkan peranan dalam pelayanan prima bidang hukum kesehatan dan penataan organisasi tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, dan pelaksanaan manajemen yang efisien dan efektif**. Upaya tersebut menunjukkan tekad kuat dari Biro Hukum dan Organisasi untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum dan organisasi untuk mencapai visi Presiden dan Kementerian Kesehatan.

2. MISI

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk dapat mewujudkan upaya pencapaian Visi Presiden, maka Biro Hukum dan Organisasi menetapkan 8 (delapan) misi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
- b. memasyarakatkan dan menyebarluaskan produk-produk hukum dan organisasi;
- c. memberikan advokasi hukum terhadap berbagai masalah dan kasus hukum bidang kesehatan;
- d. melakukan fasilitasi pengawasan dan penyidikan atas pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- e. melakukan penataan organisasi dan tatalaksana organisasi bidang Kesehatan;

- f. melakukan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- g. meningkatkan kompetensi dan kualifikasi sumberdaya manusia di bidang hukum, organisasi dan manajemen;
- h. mendokumentasikan berbagai peraturan perundang-undangan.

B. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditentukan dan menggambarkan kondisi yang diinginkan pada akhir periode. Tujuan yang ingin dicapai oleh Biro Hukum dan Organisasi dalam periode tahun 2020-2024 adalah:

- a. meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum di bidang kesehatan agar penyelenggaraan pembangunan kesehatan dapat berjalan dengan baik berdasarkan landasan hukum yang pasti;
- b. tertatanya organisasi dan tatalaksana di berbagai tingkatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Penetapan tujuan ini dilandasi oleh fakta pembangunan bidang kesehatan tidak bisa lepas dari penyusunan produk hukum sebagai ‘payung hukum’ yang akan melindungi setiap kebijakan yang dibuat agar bisa berlaku dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan kualitas dan pengendalian kuantitas produk melalui simplifikasi hukum mutlak diperlukan agar pembangunan kesehatan berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan. Selain itu, pembangunan kesehatan tidak akan terwujud jika pembentukan organisasi tidak sesuai kebutuhan dan tidak terbangun dengan baik. Oleh karena itu diperlukan penataan organisasi dan tatalaksana yang terintegrasi dan berkesinambungan.

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pada tatanan unit organisasi eselon II adalah pada tingkatan sasaran strategis kegiatan yakni “**Peningkatan produk hukum dan organisasi yang berkualitas**”. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini dilakukan dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun

2. Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan
3. Jumlah permasalahan dan kasus hukum yang tertangani serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang Kesehatan
4. Nilai reformasi birokrasi di lingkup Sekretariat Jenderal.

Secara lebih jelas dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan :



Peningkatan Produk Hukum dan Organisasi yang berkualitas



**Indikator Kinerja Kegiatan
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi**

Indikator Kinerja 2020 -2024	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun	125	125	125	125	125
Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan	18	18	18	18	18
Jumlah permasalahan dan kasus hukum yang tertangani serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan	206	169	169	169	169
Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Setjen	80	81	82	83	84

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KEGIATAN

A. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan tindakan yang diambil dalam pencapaian tujuan, kebijakan tersebut antara lain:

1. mempersiapkan produk hukum bidang kesehatan dalam berbagai tingkat perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk mendukung program kegiatan pembangunan kesehatan baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden maupun Peraturan/ Keputusan Menteri Kesehatan, Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Edaran dan Kebijaksanaan lainnya;
2. memberikan telaahan dan pertimbangan hukum dalam menangani berbagai kasus pelanggaran disiplin kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan;
3. memberikan telaahan dan bantuan hukum terhadap berbagai masalah hukum di unit organisasi kesehatan antara lain menyangkut kepegawaian, perijinan dan penyelesaian status hukum tanah/sertifikat tanah;
4. meningkatnya penyediaan informasi bidang kesehatan melalui Jaringan Dokumentasi dan Publikasi;
5. meningkatkan peranan hukum dan organisasi terutama kegiatan pembangunan kesehatan dan pelayanan hukum ditingkat Propinsi;
6. mengoptimalkan penataan organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan melakukan integrasi dalam proses organisasi dan tata laksana;
7. mempekuat kerjasama antara instansi baik di lingkungan Kementerian Kesehatan maupun antara instansi terkait, dengan melakukan penyusunan juklak laporan akuntabilitas dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja Biro, Sesjen dan Kementerian Kesehatan, penetapan Kinerja Biro, Sesjen, Kementerian Kesehatan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pelayanan

- publik dalam rangka meningkatkan kinerja serta penataan organisasi dan tatalaksana dengan menyempurnakan struktur organisasi Departemen/Lembaga/UPT serta analisis dan evaluasi UPT milik Kementerian Kesehatan maupun yang sudah diserahkan;
8. menggunakan teknologi dan sistim informasi untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tatalaksana serta penataan jabatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 9. dalam menunjang suksesnya otonomi daerah diperlukan pedoman-pedoman dan evaluasi antara lain dengan melakukan penyusunan standar pelayanan minimal bidang kesehatan, penyusunan pedoman/ juklak kewenangan bidang kesehatan.

B. STRATEGI

Strategi pelaksanaan dilaksanakan melalui kegiatan yang diawali dengan penyusunan, pembahasan dan dilanjutkan dengan proses harmonisasi perundangan dengan melibatkan peserta internal dan eksternal.

Selain itu evaluasi dilakukan secara periodik baik bulanan, triwulanan, persemester, maupun insidentiiil sebagai bagian perbaikan dari suatu perencanaan. Evaluasi akhir dilakukan pada akhir tahun anggaran dan dirumuskan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Biro Hukum dan organisasi yang telah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya serta kegiatan kearah pencapaian indikator maka di tetapkan kegiatan - kegiatan pokok sebagi berikut:

Uraian Kegiatan

Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Organisasi

1.	Produk dan layanan hukum yang akan mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan.
	Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang farmalkes, Itjen, Litbang, PPSDM, P2P dan Kesmas
	Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang manajemen kesehatan dan pelayanan kesehatan
	Advokasi hukum serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kesehatan
2.	Layanan organisasi dan tatalaksana.
	Layanan organisasi dan tatalaksana
	Fasilitasi implementasi reformasi birokrasi
3.	Layanan sarana dan prasarana internal.
	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
4.	Layanan dukungan manajemen Satker.
	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran
	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
	Pengelolaan Kepegawaian
	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga, dan Perlengkapan
5.	Layanan Perkantoran.
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor

C. KEGIATAN

1. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Untuk menilai keberhasilan dari suatu kegiatan maka ditetapkan indikator kinerja kegiatan yang menjadi ukuran pencapaian kinerja organisasi. Berbeda dengan Renstra sebelumnya yang hanya memiliki 2 (dua) indikator kinerja, pada Tahun 2020-2024 terdapat 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan karena adanya pemecahan dari indikator kinerja kegiatan sebelumnya. Berikut ini adalah indikator kinerja kegiatan Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2020-2024:

NO	IKK	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang Kesehatan yang disusun	125	125	125	125	125
2	Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan	18	18	18	18	18
3	Jumlah permasalahan dan kasus hkum yang tertangani serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang Kesehatan	206	169	169	169	169
4	Nilai reformasi birokrasi di lingkup Sekretariat Jenderal.	80	81	82	83	84

2. Definisi Operasional dan Cara Perhitungan

Untuk mendapatkan kesepahaman dalam mendeskripsikan Batasan-batasan dari indikator kinerja kegiatan yang telah ditentukan dan cara perhitungannya maka telah ditentukan definisi operasional dan cara perhitungan dari indikator kinerja kegiatan tersebut yaitu:

- a. Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang Kesehatan yang disusun

Definisi Operasional:

Jumlah RUU, RPP, R.Perpres/R.Inpres yang telah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi, Permenkes dan Kepmenkes strategis mendukung prioritas nasional yang telah diundangkan atau ditetapkan, MoU dan PKS yang ditangani

Cara Perhitungan:

Jumlah RUU, RPP, Perpres/ R.Inpres yang telah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi dalam satu tahun anggaran dan/atau telah selesai menjadi UU, PP, Perpres/Inpres pada tahun-tahun berikutnya + Jumlah Permenkes + Kepmenkes strategis mendukung prioritas nasional (Kepmenkes yang memiliki substansi pengaturan dan tidak termasuk Kepmenkes yang bersifat individual konkrit seperti Kepmenkes mengenai pembentukan tim/panitia/kelompok kerja/komite/dewan pengawas) yang telah diundangkan atau ditetapkan dalam satu tahun anggaran + MoU dan PKS yang ditangani dalam satu tahun anggaran.

- b. Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan

Definisi Operasional:

Jumlah usulan penataan organisasi, tatalaksana, dan analisis jabatan, serta fasilitasi pelaksanaan atau evaluasi reformasi birokrasi Kemenkes

Cara Perhitungan:

Jumlah usulan penataan organisasi ke lintas sektor terkait + produk ketatalaksanaan dan analisis jabatan yang diusulkan untuk ditetapkan + fasilitasi pelaksanaan atau evaluasi reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan

- c. Jumlah permasalahan dan kasus hukum yang tertangani serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang Kesehatan

Definisi Operasional:

Jumlah penanganan kasus hukum di pengadilan, penanganan permasalahan hukum di luar pengadilan, penanganan pengurusan penyelesaian proses Kekayaan Intelektual, dan fasilitasi pengawasan dan

penyidikan bidang Kesehatan

Cara Perhitungan:

Jumlah kasus hukum yang tertangani dari tingkat pertama sampai dengan pelaksanaan eksekusi + penanganan permasalahan di luar pengadilan + penanganan pengurusan penyelesaian proses Kekayaan Intelektual + laporan fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan

- d. Nilai reformasi birokrasi di lingkup Sekretariat Jenderal

Definisi Operasional:

Hasil penilaian reformasi birokrasi di lingkup Sekretariat Jenderal pada tahun berjalan.

Cara Perhitungan:

Nilai reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dibagi standar nilai dikalikan seratus persen

3. Kegiatan-Kegiatan yang dilakukan

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai kegiatan di Biro Hukum dan Organisasi:

a. Pengumpulan dan Kajian Perundangan Bidang Kesehatan

Tersedianya bahan/materi/substansi bagi proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Hukum Lainnya.

Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain seperti Perjanjian kerjasama dan MoU.

c. Advokasi Hukum serta Fasilitasi Pengawasan dan Penyidikan Bidang Kesehatan

Tertanganinya kasus dan permasalahan hukum terkait Kepegawaian, Aset, Pelayanan Kesehatan serta Judicial Review, penanganan pengurusan penyelesaian kekayaan intelektual, serta fasilitasi pelaksanaan pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan.

d. Sosialisasi dan Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Terselenggaranya sosialisasi dan penguatan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan baik di daerah sekitar Jakarta maupun di provinsi/kabupaten kota dengan sasaran petugas dinas kesehatan, biro/bagian hukum pemda, organisasi profesi, rumah sakit, organisasi fasilitas kesehatan, dan institusi pendidikan.

e. Pembahasan hukum bidang kesehatan ditinjau dari Syarak

Dilakukannya kegiatan pembahasan hukum bidang kesehatan ditinjau dari Syarak untuk dilaporkan kepada Menteri Kesehatan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Hal ini diperlukan dengan adanya kemajuan dalam bidang medis dan kesehatan perlu disesuaikan implementasinya dengan mempertimbangkan suatu keyakinan tertentu mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim.

f. Dokumentasi dan Penerbitan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan

Terpantaunya pengelolaan, pengklasifikasian, pengelompokan, pengarsipan, dan dokumentasi peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan ke dalam buku himpunan peraturan perundang-undangan.

g. Sistim Jaringan Dokumentasi Informasi (SJDI) dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi media secara online melalui website hukor.kemkes.go.id sehingga setiap orang dapat mengakses, memberikan masukan, dan pertanyaan terkait peraturan perundang-undangan bidang kesehatan yang diterbitkan.

h. Pengembangan Aplikasi SMART HOUR

Aplikasi SMART HOUR dibentuk sebagai upaya dalam penataan administrasi pembentukan peraturan perundang-undangan seperti: inventarisir kelengkapan administrasi usulan peraturan perundang-undangan, *tracking* proses verbal, penyampaian masukan dan kendala melalui sistem aplikasi terorganisir.

i. Penyusunan Kerangka Regulasi dan Program Legislasi Kesehatan

Penyusunan Kerangka Regulasi dilakukan 5 tahunan pada setiap periode RPJMN dan Renstra sedangkan program legislasi kesehatan dilakukan setiap tahun. Seperti proses perencanaan pada umumnya kegiatan ini dilakukan n-1. Dengan adanya perencanaan regulasi diharapkan dalam penyusunan produk hukum sudah dapat direncanakan sesuai kebutuhan. Selain itu juga dilakukan evaluasi terkait progress penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

j. Penataan Organisasi

Penataan organisasi Kementerian Kesehatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan holistik, berupa pemetaan mandat peraturan perundang-undangan, pertimbangan arahan Presiden, isu strategis, arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan, serta memperhatikan peta proses bisnis dan analisis beban kerja sehingga akan didapatkan struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran.

Terkait dengan arahan Presiden untuk melakukan penyederhanaan birokrasi instansi pemerintah, saat ini sedang berproses pemetaan Jabatan Adiministrasi (eselon III, IV, dan V) yang akan dialihkan menjadi Jabatan Fungsional, dengan memperhitungkan dampaknya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

k. Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan

Untuk mendapatkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, telah dilakukan pemetaan mandat dan arahan pimpinan yang kemudian dijabarkan dalam peta proses bisnis Kementerian Kesehatan, yang menggambarkan pemetaan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan alur proses yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya overlapping ataupun ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Sekaligus telah dipetakan keterlibatan dan peran dari lintas sektor/pemangku kepentingan/masyarakat dalam pelaksanaan alur proses kegiatan di bidang kesehatan. Selain itu juga disusun SOP terkait alur penyelesaian pekerjaan.

I. Penyusunan Analisis Jabatan

Untuk mendapatkan SDM yang tepat kompetensi dan kualifikasi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi perlu dilakukan penataan jabatan baik jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan. Disamping itu kebijakan pemyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional harus dipastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai jabatan fungsional telah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan administrasinya.

m. Fasilitasi Implementasi Reformasi Birokrasi

Biro Hukum dan Organisasi Sebagai Sekretariat Tim RB Kemenkes bertugas memfasilitasi Pelaksanaan Refomasi Birokrasi Kementerian Kesehatan. Kegiatan tersebut antara lain memastikan pelaksanaan submit PMPRB Online, Survei pelaksanaan RB di lingkungan Kemnekes dengan metode SMS Blast, dan Evaluasi Penilaian RB oleh Tim RB Nasional di lingkungan Kemenkes.

4. Kerangka Pendanaan

Dalam upaya pencapaian target kinerja yang telah ditentukan dan dijabarkan sebelumnya, perlu didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Berdasarkan analisis trend kebutuhan anggaran dan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya, jumlah anggaran yang proporsional untuk Satker Biro Hukum dan Organisasi di rentang 17 (tujuh belas) sampai dengan 19 (sembilan belas) milyar rupiah. Berikut ini adalah matriks usulan kebutuhan anggaran Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang tercantum dalam Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024.

USULAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

DALAM RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN 2020-2024

KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PENGHITUNGAN	TARGET					ALOKASI (MILIAR)				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)					(7)				
Perumusan Produk Hukum dan Organisasi	Jumlah peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain bidang kesehatan yang disusun	Jumlah RUU, RPP, R.Perpres/R.Inpres yang telah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi, Permenkes dan Kepmenkes strategis mendukung prioritas nasional yang telah diundangkan atau ditetapkan, MoU dan PKS yang ditangani	Jumlah RUU, RPP, Perpres/ R.Inpres yang telah diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi dalam satu tahun anggaran dan/atau telah selesai menjadi UU, PP, Perpres/Inpres pada tahun-tahun berikutnya + Jumlah Permenkes + Kepmenkes strategis mendukung prioritas nasional (Kepmenkes yang memiliki substansi pengaturan dan tidak termasuk Kepmenkes yang bersifat individual konkrit seperti Kepmenkes mengenai pembentukan tim/panitia/kelompok kerja/komite/dewan pengawas) yang telah diundangkan atau ditetapkan dalam satu tahun anggaran + MoU dan PKS yang ditangani dalam satu tahun anggaran	125	125	125	125	125	19.71	19.02	19.02	19.02	19.02
	Jumlah produk penataan organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi	Jumlah usulan penataan organisasi, tatalaksana, dan analisis jabatan, serta fasilitasi pelaksanaan atau evaluasi reformasi birokrasi Kemenkes	Jumlah usulan penataan organisasi ke lintas sektor terkait + produk ketatalaksanaan dan analisis jabatan yang diusulkan untuk ditetapkan + fasilitasi pelaksanaan atau evaluasi reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan	18	18	18	18	18					

KEGIATAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PENGHITUNGAN	TARGET					ALOKASI (MILIAR)					
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)					(7)					
	Kementerian Kesehatan													
	Jumlah permasalahan dan kasus hukum yang tertangani serta fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan	Jumlah penanganan kasus hukum di pengadilan, penanganan permasalahan hukum di luar pengadilan, penanganan pengurusan penyelesaian proses Kekayaan Intelektual, dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan	Jumlah kasus hukum yang tertangani dari tingkat pertama sampai dengan pelaksanaan eksekusi + penanganan permasalahan di luar pengadilan + penanganan pengurusan penyelesaian proses Kekayaan Intelektual + laporan fasilitasi pengawasan dan penyidikan bidang kesehatan	206	169	169	169	169						
	Nilai reformasi birokrasi di lingkup Sekretariat Jenderal	Hasil penilaian reformasi birokrasi di lingkup Sekretariat Jenderal pada tahun berjalan	Nilai reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan dibagi standar nilai dikalikan seratus persen	80	81	82	83	84						

BAB IV

PENUTUP

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat digunakan menjadi pedoman pada seluruh proses manajemen mulai dari tahapan perencanaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja dan anggaran setiap tahunnya dalam satu periode Renstra. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) disusun berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi sebagai upaya pencapaian kinerja organisasi. Kegiatan Perumusan Produk Hukum dan Organisasi diharapkan dapat mendukung pencapaian target program Kementerian Kesehatan terutama Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan.

Pelaksanaan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Biro Hukum dan Organisasi Tahun 2020-2024 ini membutuhkan partisipasi dan kerjasama dengan unit utama di Kementerian Kesehatan terutama Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, dan lintas Kementerian/Lembaga antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kejaksaan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Lain yang terkait. Selain itu, terdapat stakeholder lain seperti organisasi profesi, organisasi fasilitas pelayanan kesehatan, LSM, Akademisi dan Masyarakat Umum. Dengan Kerjasama tersebut diharapkan dapat menghasilkan produk hukum bidang kesehatan yang komprehensif, simple dan efektif, penyelesaian penanganan permasalahan dan kasus hukum secara tuntas dan berkeadilan, terciptanya organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran.

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) ini merupakan proyeksi yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan, namun demikian perlu dilakukan evaluasi pada midterm reviu Renstra dan Endterm Reviu Renstra. Untuk itu, apabila diperlukan tidak menutup kemungkinan terdapat penyesuaian dan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan pembangunan Kesehatan dan perkembangan arah kebijakan pemerintah